



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**


**PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**NOMOR : 421.1/Kep. 265 - Disdik**

1. Mengingat :
  - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Memperhatikan:
  - a. Surat Permohonan dari **CAWAN** Nomor: 071/YC/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
  - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 26 November 2020;
  - c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Bahwa sehubungan dengan point ( a ) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **CAWAN** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
  - a. Nama Yayasan : **CAWAN**  
(Akta Notaris Nomor : 142, Tanggal 28 Juli 1997)
  - b. Nama Lembaga/ Sekolah : **TK BETHEL DADAP**
  - c. Jenis Program/ Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK**  
yang diselenggarakan
  - d. NIB : **0220105350667**
  - f. Nama Ketua Yayasan : **BASIRUN SIRAIT**
  - e. Alamat Yayasan : **Perumahan Villa Taman Bandara Blok G4 Dadap Kecamatan Kosambi**
  - f. Alamat Lokasi Kegiatan : **Jl. Raya Perancis Perum Villa Taman Bandara Blok B Kelurahan Dadap Kecamatan KOSAMBI**
4. Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Januari 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : **TIGARAKSA**  
Pada Tanggal : **19 Januari 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG**

  
**Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196905201989031008





## NOTARIS

**IDA ROSYIDAH, SH., M.Kn.**

SK Menteri Hukum dan HAM RI No. : C-184.HT.03.01.-Th. 2005

Tanggal : 18 Juli 2005

### Kantor :

Jln. Raya Prancis, Komplek Villa Taman Bandara Blok N-7 No. 1

Dadap, Kosambi - Tangerang

Telp. (021) 55963469, 55963470, 33154971, 71006884, 92280793

HP. 08151836232 - Fax : (021) 55963470

---

---

### Salinan

Akta : H I B A H.-

Pihak I : - Tuan SUTRISNO LUKITO DISASITIO.-

di. PT. PRIMA GEMILANG.-

Pihak II : - Tuan BASIRUS SIRAIT.-

di. PT. PRIMA GEMILANG.-

Tanggal : 21 Desember 2012.-

Nomor : 13.-

---

---

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BASIRUN SIRAIT  
 Tempat / tgl lahir : Tapanuli, 30 September 1950  
 No. KTP : 3603143009500001  
 Alamat : Villa Taman Bandara Blok B1 no. 25 Rt.001/Rw. 09  
 Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YAYASAN CAWAN selaku Penerima Hibah atas sebidang tanah seluas 1.575 M2 (sebagian HGB No. 2/Dadap) atas nama PT Graha Cemerlang yang terletak di Perumahan Villa Taman Bandara lokasi Sarana Ibadah diwilayah Rt.004/Rw.09 Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang

Dengan ini menyatakan bahwa :

- Kami akan membangun Tempat Ibadah Gereja Bethel Indonesia Jemaat Epis Kopos
- Kami akan memperbaiki Jalan yang rusak sepanjang +/- 200 M' dari Perempatan Blok M1 depan Blok B1 sampal dengan batas lokasi Gereja Bethel paling lambat akhir tahun 2012

Demikian Surat Pernyataan ini Kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani/rohani dan tidak ada unsur-unsur paksaan dari pihak manapun serta untuk dijadikan pegangan bagi yang berkepentingan.

Saksi-saksi :

1. Marlon Simamora
2. Djoko Sukamtono

Tangerang, 13 Februari 2012

Yang menyatakan,



Pdt. BASIRUN SIRAIT

Mengetahui,  
 PT. GRAHA CEMERLANG

(SUTRISNO LUKITO DISASTRO)

H I B A H

Nomor : 13.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 21 (dua puluh satu) -  
bulan Pebruari tahun 2012 (dua ribu dua belas), ----  
pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat.- -----  
Berhadapan dengan saya, IDA ROSYIDAH, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Tangerang,-  
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris,-  
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -

I. Tuan SUTRISNO LUKITO DISASTRO, lahir di Jakarta,-  
pada tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Juni tahun  
1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga), ---  
Warga Negara Indonesia, Presiden Direktur dari --  
perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal di  
Jakarta Barat, Jalan Mandala Utara Nomor 9, Rukun  
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Tomang,-  
Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk nomor 3173022606530002, yang berlaku ---  
hingga tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Juni ---  
tahun 2016 (dua ribu enam belas).- -----  
- untuk sementara ini berada di Tangerang.- -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak--  
selaku Direktur dari perseroan terbatas yang akan  
disebut dibawah ini, demikian sah mewakili -----  
Direksi dari dan oleh karenanya untuk dan atas --  
nama perseroan terbatas P.T.GRAHA CEMERLANG -----  
berkedudukan di Kabupaten Tangerang, yang -----  
anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari-  
Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana-  
ternyata dengan Surat Keputusannya tertanggal 12-



(dua belas) bulan Maret tahun 1988 (seribu -----  
sembilan ratus delapan puluh delapan) nomor : ---

C2-2226.HT.01.01.TH.88; -----

- anggaran dasar mana selanjutnya telah beberapa-  
kali mengalami perubahan yaitu : -----

- Akta Berita Acara Rapat tertanggal 11 (sebelas)  
bulan Januari tahun 1989 (seribu sembilan ratus -  
delapan puluh sembilan) nomor 51, yang dibuat ---  
dihadapan CHUFRAN HAMAL, Sarjana Hukum, Notaris -  
di Jakarta, perubahan mana telah mendapat -----  
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik -----

Indonesia, sebagaimana ternyata dengan Surat ----  
Keputusannya tertanggal 06 (enam) bulan Maret ---  
tahun 1996 (seribu sembilan ratus delapan puluh -  
enam) nomor : C2-4171 HT.01.04.Th.96; -----

- akta Berita Acara Rapat tertanggal 28 (dua ----  
puluh delapan) bulan Maret tahun 2008 (dua ribu -  
delapan) nomor 53, yang dibuat dihadapan SITI ---  
MASNUROH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan--  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana  
ternyata dengan Surat Keputusannya tertanggal 10-  
(sepuluh) bulan April tahun 2008 (dua ribu -----  
delapan) nomor : AHU-17853.AH.01.02.Tahun 2008; -

- dan terakhir kali dirubah dengan Akta -----  
Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 13 (tiga --  
belas) bulan Maret tahun 2010 (dua ribu sepuluh)-  
nomor : 13, yang dibuat dihadapan saya, Notaris,-  
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----

sebagaimana ternyata dengan Surat Keputusannya --  
tertanggal 03 (tiga) bulan Juni tahun 2010 (dua -  
ribu sepuluh) nomor : -----  
AHU-28357.AH.01.02.Tahun 2010; -----  
- Data perseroan mana selanjutnya dirubah dengan-  
akta tertanggal 13 (tiga belas) bulan Maret tahun  
2010 (dua ribu sepuluh) nomor : 13, yang dibuat -  
dihadapan saya, Notaris, dan telah disimpan dalam  
Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
tertanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Juni ----  
tahun 2011 (dua ribu sebelas) nomor : -----  
AHU-AH.01.10-20135 dan AHU-AH.01.10-20136; -----  
- Selaku Pemberi Hibah, untuk selanjutnya -----  
disebut : "PIHAK PERTAMA".- -----

II. Tuan BASIRUN SIRAIT, lahir di Tapanuli, pada ----  
tanggal 30 (tiga puluh) bulan September tahun ---  
1950 (seribu sembilan ratus lima puluh), Warga --  
Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di ----  
Tangerang, Villa Taman Bandara B-1 nomor 25, ----  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan --  
Dadap, Kecamatan Kosambi, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk nomor 3603143009500001, yang berlaku ---  
hingga seumur hidup.- -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak--  
selaku Ketua Pengurus dari yayasan yang akan ----  
disebut dibawah ini, demikian sah mewakili -----  
Pengurus dari dan oleh karenanya untuk dan atas -  
nama "YAYASAN CAWAN", berkedudukan di Kabupaten--  
Tangerang, yang anggaran dasarnya di buat dalam --  
akta tertanggal 28 (dua puluh delapan) bulan ----

Nopember tahun 2008 (dua ribu delapan) nomor : --  
06, yang dibuat dihadapan NANNY SRI WARDANI, ----  
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, dan ---  
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana  
ternyata dengan Surat Keputusannya tertanggal 13-  
(tiga belas) bulan Maret tahun 2009 (dua ribu ---  
sembilan) nomor : AHU-955.AH.01.04.Tahun 2009.---  
- Selaku Penerima Hibah, untuk selanjutnya -----  
disebut : "PIHAK KEDUA".- -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.--  
- Para penghadap menjalani dalam kedudukannya -----  
sebagaimana tersebut diatas dengan ini terlebih ----  
dahulu menerangkan : -----  
- Bahwa dalam akta ini Pihak Pertama hendak -----  
mengakui dan menyatakan telah menghibahkan kepada --  
Pihak Kedua yang dengan ini menyatakan dan mengakui-  
telah menerima hibah dari Pihak Pertama berupa : ---  
-- Sebagian dari sebidang Tanah Negara yang berdiri-  
didas sertipikat Bekas Hak Guna Bangunan nomor -  
2/Dadap, seluas 1.575 M2 (seribu lima ratus tujuh  
puluh lima meter persegi) dari luas -----  
keseluruhannya yaitu 88.855 M2 (delapan puluh ---  
delapan ribu delapan ratus lima puluh lima meter-  
persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar ----  
Situasi tertanggal 28 (dua puluh delapan) bulan--  
Agustus tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan  
puluh sembilan) nomor : 12526, terletak di -----  
Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan--  
Kosambi, Kelurahan Dadap, sertipikat mana -----



tercatat atas nama : PT.GRAHA CEMERLANG, -----  
berkedudukan di Kabupaten Tangerang, setempat ---  
dikenal sebagai Kompleks "VILLA TAMAN BANDARA" --  
Blok B.1.- -----  
(-untuk selanjutnya akan disebut juga : -----  
"BIDANG TANAH").- -----

- Berhubung dengan segala sesuatu yang telah -----  
diterangkan/diuraikan terlebih dahulu tersebut -----  
diatas selanjutnya para penghadap menerangkan pula,-  
bahwa hibah ini dilakukan dengan memakai syarat- ---  
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : ---

----- Pasal 1.- -----

- Mulai hari ini Bidang Tanah tersebut menjadi milik  
(kepunyaan) dan dikuasai oleh Pihak Kedua, yang akan  
digunakan oleh Pihak Kedua untuk pembangunan sarana-  
ibadah Gereja BETHEL INDONESIA, oleh karenanya -----  
segala kerugian (resiko) yang diderita dari -----  
dan/atau segala keuntungan yang diperoleh dengannya-  
terhitung mulai tanggal hari ini pula dan seterusnya  
menjadi beban/tanggungannya dan/atau menjadi hak -----  
(kepunyaan) Pihak Kedua.- -----

----- Pasal 2.- -----

- Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua : -----  
a. bahwa Bidang Tanah tersebut adalah benar-benar --  
kepunyaan Pihak Pertama; -----  
b. bahwa Bidang Tanah tersebut tidak sedang -----  
dijaminakan secara bagaimanapun juga kepada atau -  
terikat perjanjian dengan pihak lain, tidak -----  
diberati dengan beban-beban apapun juga, tidak --  
dalam keadaan sengketa/perkara dan pula bebas ---



dari sita, sehingga Pihak Kedua tidak akan -----  
mendapat gangguan dan/atau rintangan serta -----  
tuntutan dari siapapun juga mengenai hak-hak atas  
Bidang Tanah tersebut.- -----

----- Pasal 3.- -----

- Penyerahan Bidang Tanah tersebut dalam keadaan ---  
kosong (tidak ditempati seorang pun), oleh Pihak ---  
Pertama kepada Pihak Kedua telah dilakukan sebelum -  
penandatanganan akta ini.- -----

----- Pasal 4.- -----

- Pihak Pertama dengan ini mengalihkan/mengoperkan--  
dan/atau menyerahkan kepada Pihak Kedua hak-haknya -  
untuk memakail, menempati dan/atau hak-hak lainnya --  
yang mungkin Pihak Pertama punyai atau dapat -----  
mempergunakannya atau kelak akan memperolehnya dari-  
instansi-instansi yang berwenang atas Bidang Tanah -  
tersebut yang akan digunakan untuk pembangunan ----  
sarana Ibadah Gereja BETHEL Indonesia.- -----

----- Pasal 5.- -----

Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak-  
Kedua dengan hak untuk memindahkan lagi kekuasaan --  
itu kepada orang lain (substitusi) : -----

----- K h u s u s : -----

- a. selama Pihak Kedua belum mendapatkan suatu hak --  
atas Bidang Tanah tersebut dari instansi yang ---  
berwenang untuk mewakili Pihak Pertama seluas- --  
luasnya dalam segala sesuatu yang berhubungan ---  
dengan pengurusan dan penggunaan mengenai Bidang-  
Tanah tersebut tanpa pengecualian; -----
- b. untuk mendaftarkan Bidang Tanah tersebut serta --

memohon hak milik atau hak lainnya atas Bidang --  
Tanah tempat Gereja BETHEL Indonesia tersebut ---  
berdiri kepada instansi yang berwenang atas nama-  
Pihak Kedua; -----  
- Bilamana sertifikat hak atas Bidang Tanah -----  
tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang ---  
berwenang dan tertulis/terdaftar atas nama Pihak-  
Pertama, maka dengan ini Pihak Pertama memberi --  
kuasa kepada Pihak Kedua untuk melakukan -----  
penghibahan Bidang Tanah tersebut kepada Pihak --  
Kedua sendiri.- -----  
- untuk keperluan tersebut yang diberi kuasa berhak-  
untuk menghadap kepada siapapun dan dimanapun juga,-  
diantaranya dan terutama menghadap kepada Pejabat/--  
staf Kantor Pertanahan setempat, Notaris/Pejabat ---  
Pembuat Akta Tanah, memberikan keterangan- -----  
keterangan, membuat, minta dibuatkan dan -----  
menandatangani akta-akta maupun surat-surat lainnya-  
yang diperlukan serta melakukan segala tindakan ----  
apapun juga menurut Hukum dan Peraturan Pemerintah -  
yang berlaku, agar yang dimaksud dalam kuasa ini ---  
dapat dilaksanakan dan dicapai dengan sebaik- -----  
baiknya, tidak ada tindakan yang dikecualikan.- ----  
- Kuasa tersebut diatas tidak dapat dicabut kembali-  
oleh Pihak Pertama baik sebagian maupun seluruhnya--  
serta merupakan bagian yang terpenting dan tidak ---  
dapat dipisahkan dari penghibahan menurut akta ini,-  
yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut akta ini ----  
tidak akan dibuat dan kuasa-kuasa itupun diberikan -  
dengan melepaskan semua peraturan-peraturan yang ---



ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur tentang segala sebab dan dasar yang dapat mengakhirkan suatu kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813 Kitab -- Undang-undang Hukum Perdata.- -----

----- Pasal 6.- -----

- Segala pajak maupun pungutan-pungutan lainnya yang timbul karena hibahan ini menjadi tanggungan dan --- harus dipikul serta dibayar oleh Pihak Kedua.- -----

- Demikian pula mengenai Pajak Bumi Dan Bangunan --- (PBB) tetap menjadi tanggungan dan harus dibayar --- oleh Pihak Kedua.- -----

----- Pasal 7.- -----

- Biaya pembuatan akta ini adalah menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pihak Kedua.- -----

----- Pasal 8.- -----

- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat kediaman -- hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera ----- Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang.- -----

----- Pasal 9.- -----

- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan --- kebenaran keaslian dan kelengkapan identitas pihak-- pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan ----- seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta -- ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan -- kepada saya, Notaris, maka apabila dikemudian hari-- sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dalam- bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini, para -- pihak bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini para- penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan saya, --

Notaris, dan saksi-saksi dari tuntutan pihak ketiga-  
atau siapapun; -----

- Selanjutnya para pihak membubuhkan paraf di setiap-  
halaman yang menyatakan bahwa mereka telah mengerti,  
memahami dan menyetujui isi dari setiap halaman ----  
didalam akta ini.- -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Tangerang, --  
pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana tersebut --  
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ---

1. Nyonya NURHASANAH, lahir di Jakarta, pada tanggal  
20 (dua puluh) bulan Agustus tahun 1985 (seribu--  
sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara-  
Indonesia, pegawai kantor Notaris, bertempat ----  
tinggal di Jakarta Selatan, Kampung Pluis, Rukun-  
Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Grogol -  
Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu--  
Tanda Penduduk nomor 09.5305.600885.0152, yang --  
berlaku hingga tanggal 20 (dua puluh) bulan ----  
Agustus tahun 2012 (dua ribu dua belas).- -----
2. Tuan SYARIF HIDAYAT, Sarjana Pendidikan, lahir di  
Tangerang, pada tanggal 11 (sebelas) bulan -----  
Desember tahun 1980 (seribu sembilan ratus -----  
delapan puluh), pegawai kantor Notaris, bertempat  
tinggal di Tangerang, Jalan Abadi nomor 20, Rukun  
Tetangga 04, Rukun Warga 01, Kelurahan Kebon ----  
Besar, Kecamatan Batuceper, pemegang Kartu Tanda-  
Penduduk nomor 3671031112800003, yang berlaku ---  
hingga tanggal 11 (sebelas) bulan Desember tahun-  
2012 (dua ribu dua belas).- -----



sebagai para saksi.- -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada --

para penghadap dan para saksi, maka segera para ----

penghadap, para saksi dan saya Notaris, -----

menandatangani.- -----

- Dibuat dengan dua perubahan, tanpa pencoretan ----

dan tiga penambahan.- -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----

sempurna.- -----

Diberikan sebagai : "SALINAN".-

Notaris,



IDA ROSYIDAH, SH, M.Kn)